

PENANAMAN MODAL - INSENTIF - KEMUDAHAN

PERDAPROV. NTT NO. 1, LD 2018/NO.001. TLD NO. 0090

2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Abstrak : - Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat, maka agar pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 45 Tahun 2008, PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2012. dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bertujuan untuk menumbuhkan minat pelaku ekonomi untuk melakukan penanaman modal di daerah, mempercepat pengambilan keputusan, mempercepat pelaksanaan penanaman modal, meningkatkan daya saing pelaku penanaman modal dan menghemat biaya investasi dan biaya operasional. Diatur tentang Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam bentuk Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah, Pemberian dana stimulan dan/atau Pemberian bantuan modal. Pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan pajak/retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah. Pemberian kemudahan dapat berbentuk Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis; dan atau percepatan pemberian perijinan. Diatur juga tentang Kriteria, Tata cara, Jenis usaha yang diprioritaskan, Dasar penilaian, Pelaporan dan evaluasi, Pembinaan dan pengawasan, Pembiayaan dan Ketentuan peralihan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2018

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, ketentuan dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

- Penjelasan : 4 hlm

